

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA  
JUAL BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA  
PEGADAIAN SYARI'AH  
(STUDI DI PEGADAIAN SYARI'AH KUSUMANEGARA  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
DEDE ZENAL MUSTOFA  
02381541**

**PEMBIMBING**

- 1) DRS. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2) ABDUL MUJIB, S.Ag, M.Ag.**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual Barang Jaminan Atas Biaya Ijārah Pada Pegadaian Syari'ah (Studi di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta). Judul ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang penetapan biaya *ijārah* antara kaidah yang telah baku dengan kenyataan di lapangan. Pegadaian Syari'ah, tidak lagi menerapkan sistem bunga dalam mendapatkan keuntungan, namun menarik biaya untuk jasa penyimpanan barang jaminan, yang dibebankan kepada nasabah, setiap kelipatan Rp. 10.000; dari harga taksiran barang jaminan. Dalam *ijārah* yang telah baku seharusnya yang menjadi patokan penetapan biaya adalah kualitas atau kapasitas objek *ijārah* sedangkan dalam kenyataan terjadi perbedaan dalam menentukan jumlah biaya tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diangkat permasalahan ini untuk diteliti dengan tujuan mengetahui landasan atau dasar hukum yang di pakai oleh lembaga-lembaga pegadaian Syari'ah khususnya di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara, yang tersusun dalam suatu rumusan, yaitu; Faktor-faktor apakah yang menyebabkan harga jual barang berpengaruh terhadap penetapan biaya *ijārah* di Pegadaian Syari'ah?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti tentang akad *ijārah* di pegadaian Syari'ah. Adapun materi yang di kaji adalah penetapan biaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syari'ah. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Data yang diperoleh merupakan data yang dapat memberikan gambaran secara obyektif tentang permasalahan penetapan biaya *ijārah* yang dipengaruhi oleh harga jual barang jaminan. Kemudian permasalahan tersebut di analisis melalui pendekatan normatif. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan manajer Cabang secara mendalam, kemudian wawancara dilanjutkan dengan pihak Kanwil VII PT. Pegadaian yang diwakili oleh stafnya.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, Pegadaian Syari'ah Kusumanegara dalam mendapatkan keuntungan melalui transaksi *ijārah*, transaksi ini dilakukan sebagai alternatif pelarangan bunga dalam memperoleh laba menurut Islam. Dan hal tersebut tidaklah dilarang sebab yang Ia tawarkan adalah jasa yaitu menyewakan tempat untuk penyimpanan barang jaminan. Alasan mengapa harga jual barang berpengaruh terhadap biaya *ijārah*, karena semakin tinggi harga barang jaminan akan membutuhkan penaksir yang lebih ahli, semakin tinggi resiko yang ditanggung untuk asuransi, perawatan dan juga keamanannya

**Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Dede Zenal Mustofa  
Lam :

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dede Zenal Mustofa

N.I.M : 02381541


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual  
Barang Jaminan Atas Biaya Ijarah Pada Pegadaian Syari'ah  
(Studi Di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1428  
19 Juni 2007

Pembimbing II

  
Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 327078

**Drs. H. Dahwan, M.S.i.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Dede Zenal Mustofa  
Lam :

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dede Zenal Mustofa

N.I.M : 02381541


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Harga Jual  
Barang Jaminan Atas Biaya Ijarah Pada Pegadaian Syari'ah  
(Studi Di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1428  
25 Juni 2007

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan M.S.i  
NIP. 150178662

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA JUAL  
BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA PEGADAIAN SYARI'AH  
(STUDI DI PEGADAIAN SYARI'AH KUSUMANEGARA YOGYAKARTA)**

Yang disusun oleh:

**DEDE ZENAL MUSTOFA**

**02381541**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 M / 24 Jumadil Tsani 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Jumadil Tsani 1428 H  
13 Juli 2007 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

NIP: 150 286 404

**Pembimbing I**

Drs. H. Dahwan, M.Si.

NIP. 150178662

**Penguji I**

Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.

NIP. 150 327078

**Sekretaris Sidang**

Udiyo Basuki, SH, M.Hum.

NIP: 150 291 022

**Pembimbing II**

Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.

NIP. 150 327078

**Penguji II**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ˀ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum



## H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	Ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## PERSEMBAHAN



Ku persembahkan skripsi ini buat :

"Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga dan Khazanah perekonomian Syari'ah,  
Kedua orang tua tercinta "

## HALAMAN MOTTO

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين

*"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al-Baqarah(2): 278)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم  
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد:

Puji hanya milik Allah, Dia-lah Pencipta, Pengatur, Pengurus, Raja, Tuhan Manusia dan semua ciptaan-Nya. Salawat dan salam tercurah selalu untuk sang kekasih, panutan serta jungjunan, dialah Muhammad, pembawa kabar gembira, penjelas, yang di utus sebagai contoh dalam merealisasikan perintah dan aturan Allah, bagi kebahagiaan di dunia dan keselamatan kelak.

*Alhamdulillah* penyusunan skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA JUAL BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA PEGADAIAN SYARI'AH (Studi Di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta)" dapat terselesaikan. Setelah melewati tahapan-tahapan dalam penyusunan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Sudah selayaknya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bpk. Drs. H. Dahwan, M.Si, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bpk. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bpk. Gusnam Haris, M.Ag, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.

6. Bpk. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik Penyusun.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan penyusun tidak terlalu merasa kesulitan dalam memperoleh data. Tak lupa pula semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada ayahanda Afandi terhormat beserta ibunda Rositi tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian, dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tak lupa pula yang tercinta, Akang Abdul Muhaimin, Kang Sahuri, Euceu Imas, Ceu Eem, Ipan, Leni, Sinta, terima kasih atas dorongan dan dukungannya, terimakasih atas semuanya.


Kemudian ucapan terima kasih juga penyusun berikan kepada Komunitas Ben Akrab, Komunitas Sangkuriang, Tema-Teman KKN, teman-teman SBTC, dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penyusun.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangan di sana-sini, maka dari itu penyusun

mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1428 H  
16 Mei 2007 M

Penyusun



**DEDE ZENAL MUSTOFA**  
NIM: 02381541



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI (<i>RAHN</i>) DAN SEWA MENYEWA (<i>IJARAH</i>)</b> .....	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Konsep Dasar Gadai Syari'ah ( <i>Rahn</i> ).....	21
1. Pengertian Gadai .....	21
2. Pengertian gadai Syari'ah ( <i>Rahn</i> ) .....	23
3. Landasan Konsep <i>Rahn</i> .....	25
C. Konsep Dasar Sewa Menyewa ( <i>Ijārah</i> ) .....	29
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	29
2. Landasan Konsep <i>Ijārah</i> .....	33
3. Rukun <i>Ijārah</i> .....	35

4. Syarat <i>Ijārah</i> .....	40
5. Kewajiban-kewajiban Para Pihak .....	45
6. Hukum <i>Ijārah</i> .....	48
7. Gugurnya Upah Penanggung Resiko .....	49
8. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab .....	50
9. Prinsip-prinsip <i>Ijārah</i> .....	51
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARI'AH KUSUMANEGARA</b> .....	55
A. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian Syari'ah Kusumanegara ....	55
B. Manajemen dan Mekanisme Pegadaian Syari'ah Kusumanegara ..	61
<b>BAB IV: ANALISIS</b> .....	67
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Biaya <i>Ijārah</i> di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara.....	67
B. Pengaruh Harga Jual Barang jaminan Atas Biaya <i>Ijārah</i> Pada pegadaian Syari'ah Kusumanegara.....	72
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Masukan dan Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel I** : Perkembangan Pendapatan Pegadaian Syari'ah Dari Tahun 2003-2007
- Tabel II** : Penetapan Biaya Administrasi Serta Penaksir Berdasarkan Golongan Barang Jaminan
- Tabel VI** : Perbandingan Pembiayaan Antara Pegadaian Syari'ah Dengan Konvensional
- Tabel VII** : Perbedaan Sistem Operasional Antara Pegadaian Syari'ah Dengan Konvensional

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** : Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah
- Gambar 2** : Mekanisme Penaksiran Dan Pembayaran
- Gambar 3** : Mekanisme Penaksiran Dan Pembiayaan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dikeluarkannya PP/10 tanggal 1 April 1990 bisa dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian di Indonesia. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga keluarnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.<sup>1</sup> Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syari'ah resmi difungsikan. Keberadaan pegadaian syari'ah ini, diharapkan mampu mengelola usahanya dengan cara lebih profesional, tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai syari'ah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan motonya "*mengatasi masalah sesuai syari'ah*"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [http:// ulgs.tripod.com/interest.htm](http://ulgs.tripod.com/interest.htm), Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah. oleh: Ari Agung Nugraha. akses 20 september 2006 23.19

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi II, cet. Ke-2, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm. 501-502.

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syari'ah adalah dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan plus asuransi sebesar 0,5%,<sup>3</sup> sedangkan pegadaian syari'ah hanya memungut biaya 10%-12% untuk jangka waktu 4 bulan.<sup>4</sup>

Pegadaian Syari'ah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga pada penggadaian syari'ah sistem pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Sebenarnya Pegadaian Syari'ah sedikitnya memiliki empat akad perjanjian dalam transaksinya, yaitu; Akad *Qardū al Hasan*, Akad *Muḍārabah*, Akad *Ba'i al-Muqayyadah* dan Akad *Ijarah*.<sup>5</sup> Akan tetapi menurut Abdullah Saeed bahwa dua produk yang berbasis profit loss sharing (PLS), yaitu *muḍārabah* dan musyarakah sulit untuk diterapkan, dengan kedudukan masih berkisar 0-30% usaha bisnis pembiayaan.<sup>6</sup> Oleh karena itu yang sering kali

---

<sup>3</sup> [http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/baru/index.php?option=Com\\_content&task=view&id=53&Itemid=1](http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/baru/index.php?option=Com_content&task=view&id=53&Itemid=1). Dana Murah Dari Bank Syariah. akses; 20 september 2006, 23.11

<sup>4</sup> Tabel biaya *ijarah* pegadaian syari'ah

<sup>5</sup> Jenis akad pertama lebih kepada pemenuhan keperluan konsumtif dari si penggadai, jenis kedua dan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat produktif si penggadai; missal pinjaman modal usaha, dan jenis keempat adalah jenis akad penyewaan tempat serta penitipan barang di pegadaian syari'ah. Lihat Sofinayah Ghufron (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, cet.1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 28-31.

<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan penelitian beliau di Timur Tengah bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) enggan menjalankan kedua skim PLS itu sebab resiko yang mungkin diterimanya sangat tinggi...lihat Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 67-68.

digunakan adalah akad *Qardū al Ḥasan* dan *Ijārah*. Seharusnya yang dikenai biaya perawatan dan pemeliharaan barang itu hanya pada akad *Ijārah*, sebab esensinya *Ijārah* adalah penyewaan, yang dalam konteks ini adalah penyewaan tempat di pegadaian. Namun mengapa pada akad *Qardū al Ḥasan* juga ada biaya (*fee*) yang ditetapkan dengan alasan biaya perawatan dan pemeliharaan oleh pihak pegadaian.<sup>7</sup> Dari sana terlihat betapa memang akad *Ijārah* itu ada secara langsung tanpa perlu dimintai akadnya oleh si penggadai.

Besar biaya sewa tempat ini ditetapkan berdasarkan jenis barang jaminan, Rp.85; /Rp.10.000; untuk jenis emas, berlian, Rp.90;/Rp.10.000; barang elektronik, dan Rp.95;/Rp.10.000; untuk kendaraan bermotor, yang dihitung setiap 10 hari.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan, tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.

Namun, dalam penetapan biaya sewa masih terdapat hal yang kurang jelas terutama ketika biaya tersebut dihitung berdasar harga taksiran barang bukan dari kapasitas tempat yang digunakan. Maka, yang terjadi biaya sewa tempat untuk motor keluaran tahun 2006 tentu akan lebih tinggi daripada motor keluaran tahun 2000, padahal fasilitas yang digunakan sama, yaitu tempat untuk seukuran motor.

Penetapan ini menimbulkan pertanyaan apakah akad *ijārah* di pegadaian syari'ah itu murni hanya menyewakan tempat atau ada usaha

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>8</sup> [http://www.pegadaian.co.id/produk\\_syariah.php?a=\\_Rahn](http://www.pegadaian.co.id/produk_syariah.php?a=_Rahn) (Gadai Syariah). akses 20 september 2006. 23.25

perawatan dan pemeliharaan terhadap barang gadaian? Pertanyaan ini muncul karena sebenarnya penetapan harga di atas lebih cocok jika diterapkan dalam akad penitipan barang (*wadi'ah*), yang bukan hanya sekedar menyewakan tempat (*ijarah*).

Jika melihat fatwa DSN no. 26/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa biaya perawatan harus berdasarkan keperluan yang nyata-nyata diperlukan untuk perawatan. Sedangkan dalam ketentuan umum *Rahn* atau gadai yaitu fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa biaya perawatan mengikuti biaya *ijarah*. Berarti dalam akad *ijarah* tersebut ada usaha perawatan akan tetapi tidak dijelaskan berapa biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk perawatan dan berapa biaya sewa tempat.

Dari sana terdapat kekurangan tentang pemisahan tersebut, yang berakibat banyaknya dugaan-dugaan dari nasabah, apakah memang perawatan itu benar-benar ada atau hanya untuk menarik nasabah semata. Kemudian mengapa mesti diukur dari harga jual barang?

Dari sinilah muncul masalah yang menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan harga jual barang berpengaruh terhadap penetapan biaya *ijarah* ataupun perawatan pada penggadaian syari'ah.

## B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka persoalan yang kami temukan dapat dirumuskan menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

Faktor apakah yang menyebabkan harga jual barang berpengaruh terhadap penetapan biaya *ijarah al-māl* di Pegadaian Syari'ah?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan harga jual barang berpengaruh terhadap penetapan biaya *ijārah* pada penggadaian syari'ah.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah :

- a) Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana
- b) Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam
- c) Diharapkan untuk menjadi penelitian lebih lanjut

### D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai Penggadaian Syari'ah memang merupakan suatu yang sudah tidak asing lagi, baik itu berupa buku-buku atau berupa penelitian lapangan. Namun sejauh penelusuran pustaka yang dapat dilakukan penyusun, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang faktor yang mempengaruhi harga jual barang berpengaruh terhadap penetapan biaya *ijarah*. Sebagai sampel dilakukan penelitian di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta .

Ada beberapa buku yang berkaitan dengan masalah Gadai seperti buku Abdul Ghofur Anshari "Gadai Syari'ah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)". Dalam buku tersebut penulis lebih banyak memberikan gambaran terhadap fungsi pegadaian syari'ah di Indonesia.

Gadai syari'ah atau rahn, lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah, dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Namun selama ini dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan terbatasnya komponen-komponen pendukung yang dimiliki. Oleh karena itu dibentuklah pegadaian syari'ah sebagai lembaga keuangan yang mandiri berdasarkan prinsip syari'ah.

Hadirnya pegadaian syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif.<sup>9</sup> Kehadirannya diharapkan mampu mengubah sistem pegadaian yang menerapkan sistem bunga dengan menerapkan mekanisme operasional yang sesuai dengan syari'ah Islam, dimana pegadaian itu berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Muhammad Firdaus NA dkk, dalam bukunya *Mengatasi Masalah Dengan Penggadaian Syari'ah*, yang menjelaskan mengenai pegadaian syari'ah secara umum, bahwa penggadaian syari'ah mempunyai tujuan sosial yang sangat tinggi. Selain prosesnya yang cepat, caranya cukup mudah juga jaminan keamanan atas barang yang digadaikan dapat diperoleh dengan

---

<sup>9</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 5.

adanya sistem asuransi. Selain itu juga dijelaskan mengenai pemanfaatan atas barang yang digadai (*marhūn*) oleh pihak yang menerima gadai (*murtahīn*).<sup>10</sup>

Muhammad Sholikul Hadi dalam bukunya “*Penggadaian Syari’ah*”, membahas tentang eksistensi penggadaian syari’ah dalam pandangan hukum Islam serta bagaimana sistem operasionalnya di lapangan. Selain itu, dipaparkan juga suatu alternatif mekanisme pembentukan laba gadai yang sesuai dengan prinsip syari’ah.<sup>11</sup>

Begitu juga dalam bukunya Syaikh Sayyid Sabiq “*Fiqh as Sunnah*” yang hanya menjelaskan tentang status manfaat dan siapa yang menanggung beban ketika terjadi resiko atas barang jaminan. Barang gadai hanya sebagai jaminan atas hutang, bukan untuk dimanfaatkan atau mengambil manfaat darinya sekalipun mendapat izin dari debitur.<sup>12</sup>

Dalam bentuk skripsi, penulisan mengenai masalah Gadai telah ada beberapa karya tulis yang berupa penelitian lapangan (*field research*), diantaranya adalah penelitian yang berjudul “Akad Rahn di Perum Penggadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) Cabang Kusuma Negara Yogyakarta”. Memaparkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad Rahn di perum Penggadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusuma Negara Yogyakarta serta mekanisme pembentukan laba

---

<sup>10</sup> Muhammad Firdaus NA dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Penggadaian Syari’ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm.13-14.

<sup>11</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari’ah*, Cet. 1. (Jakarta : Salemba Diniyyah, 2003), hlm.86

<sup>12</sup> Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Cet. 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983M),III:188.



penggadaian.<sup>13</sup> Arief Aulia Rachman dalam skripsinya yang berjudul “Komparasi Antara Sistem Operasional Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi Pada Penggadaian Cabang Gejayan dan Penggadaian Cabang Kusuma Negara Yogyakarta)”. Memaparkan tentang sistem operasional pelayanan kepada nasabah pada penggadaian konvensional dan penggadaian syari’ah, kemudian penulis juga mencoba mencari persamaan dan perbedaan diantara penggadaian syari’ah dan penggadaian konvensional.<sup>14</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dari orang-orang di sekitarnya, tak lepas dari berhubungan satu sama lain. Hubungan ini dalam Islam disebut mu’amalah, didalamnya menyangkut hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan sebagainya di luar hubungan ibadah.<sup>15</sup>

Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah *mubah* (boleh), kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’ān dan al-Hadīṣ. Hendaknya dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tolong menolong, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mengambil kesempatan dalam

---

<sup>13</sup> Anwar Munandar, *Akad Rahn di Perum Penggadaian Unit Layanan Gada Syari’ah (ULGS) Cabang Kusuma Negara Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : 200 ).

<sup>14</sup> Arief Aulia Rachman *Komparasi Antara Sistem Operasional Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi Pada Penggadaian Cabang Gejayan dan Penggadaian Cabang Kusuma Negara Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : 2000)

<sup>15</sup> Gufran A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual* edisi I, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1.

kesempitan.<sup>16</sup> Intinya bahwa prinsip syari'ah Islam dalam bidang mu'amalah adalah terpenuhinya masalah, terlindunginya aturan dan hak-hak, serta meningkatnya tarap hidup.

Sedangkan prinsip dasar pembuatan akad dalam muamalah Islam itu harus memenuhi syarat:<sup>17</sup>

1. Suka sama suka, yaitu akad harus dibuat berdasarkan keridhoan kedua belah pihak yang berakad, tidak dibenarkan adanya pemaksaan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>18</sup>

2. Tidak boleh menzalimi, yaitu penegasan adanya kesetaraan posisi sebelum akad, jangan sampai seseorang merasa terzalimi sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya.
3. Keterbukaan (transparansi), yaitu menegaskan bahwa pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama. Kedua belah pihak harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najisy*) data atau kondisi.
4. Penulisan, prinsip ini menegaskan bahwa pentingnya pencatatan dokumen yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, yang dimungkinkan akan berkaitan dengan variabel jangka

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia; Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 82-83.

<sup>18</sup> an-Nisā (4): 29.

waktu dalam suatu jenis transaksi. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَرِثَتَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>19</sup>

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk mu'amalah, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam di atas. Sebagai sebuah lembaga yang berintikan prinsip tolong menolong sebagaimana hukum dasar mengatakan bahwa gadai atau *rahn* itu *ja'iz* (boleh) dengan dasar firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَانِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>20</sup>

Penetapan hukum ini sesuai dengan konsep Illat,<sup>21</sup> dimana disebutkan bahwa dalam dua firman Allah SWT, adanya konsep *rahn* disandarkan pada

<sup>19</sup> al-Baqarāh (2): 282.

<sup>20</sup> al-Baqarāh (2): 283.

*ghirah* saling tolong menolong di antara para pelakunya. Oleh karena itu berdasarkan pada qaidah ini, maka *rahn* dibolehkan dengan illat saling tolong menolong antar sesama, yang juga merupakan salah satu inti ajaran agama Islam.

Maka gadai seharusnya menempati posisi yang amat penting terutama dalam membantu peminjaman dana bagi golongan ekonomi lemah dengan jaminan barang yang produktif atau yang tidak produktif, yang bergerak atau yang tidak bergerak,<sup>22</sup> serta administrasi yang murah dan terjangkau.

Kemudian ada dua pendapat besar tentang penentuan penanggung jawab biaya pemeliharaan barang gadai. Menurut Syafi'iyah dan Ḥanābilah bahwa hal tersebut menjadi tanggungan si penggadai sebab esensinya barang hanya menjadi jaminan utang dan tetap menjadi milik si penggadai, maka kewajiban memelihara berada di tangan si penggadai. Sedangkan menurut Ḥanāfiyyah bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab si penerima gadai sebab ketika dia menerima gadai sama halnya dia menerima amanat dari si penggadai, kepada si penggadai hanya dikenakan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Menurut Syatibi adalah sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan Allah SWT, dengan kata lain bahwa Illat adalah suatu sifat yang berguna untuk mengenali suatu hukum, Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 105-106.

<sup>22</sup> Ini khususnya bagi akad Qardū al-Ḥasan, lihat Sofiniyah Ghufroon (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Mengatasi Masalah dengan...*, hlm. 29. Atau secara umum disebutkan menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan ialah semua barang yang boleh di jual, sedang menurut pendapat ulama kebanyakan barang tersebut harus memenuhi 3 syarat; a). Barang tersebut ada dan nyata di depan mata, b). Barang tersebut adalah hak milik si penggadai, c). Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman; Lihat Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 56-57.

<sup>23</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah...*, hlm. 56

Jika melihat kenyataan di lapangan pegadaian syari'ah di Indonesia saat ini, pendapat Syafi'iyah dan Hanābilah lebih diperhatikan dan dipakai, sebab sebagaimana tadi penyusun sebutkan bahwa dalam semua akad transaksi -terutama dalam akad *Qardul Hasan* yang seharusnya bebas biaya- di pegadaian syari'ah ditetapkan sebuah biaya (*fee*) yang di dalamnya menyangkut adanya biaya penyewaan tempat, perawatan serta penitipan barang.

Dalam pegadaian syari'ah ada sebuah akad untuk penyewaan jasa penitipan barang –akad *ijārah*-, karena paham yang dianut adalah paham Syafi'iyah dan Hanābilah yang menyatakan bahwa biaya perawatan adalah tanggung jawab si penggadai, maka mau tidak mau si penggadai harus menitipkan barangnya kepada pihak pegadaian, sebab biaya serta tanggung jawab perawatan serta keselamatan barang yang digadaikan diserahkan kepadanya.

Akan tetapi sekali lagi di sini tidak ada unsur pemaksaan atau penodongan sepihak, akad *ijārah* sepenuhnya merupakan hak dari si penggadai yang bebas melakukan atau tidak melakukannya.

Melakukan sebuah persiapan akan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan berakibat dibolehkannya pihak pegadaian untuk menganjurkan dilakukannya akad *ijārah*, ini sesuai dengan sebuah qaidah ushuliyah yang mengatakan bahwa fiqih itu harus dapat menarik *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*.

جلب المصالح ودرء المفساد<sup>24</sup>

Oleh karenanya transparansi dalam hal ini sangat diperlukan sebab keputusan akan diambil secara bebas oleh si penggadai sebagai penanggung jawab barang gadaian, pihak pegadaian hanya berhak untuk menerangkan serta menawarkan jasa penitipan serta perawatan barang oleh pihak pegadaian dengan penentuan biaya yang disepakati.

Kemudian besarnya biaya perawatan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, sebab transaksi harus didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Tidak ada pemaksaan atau penentuan sepihak, apalagi penipuan.

Sebagai contoh di pegadaian syari'ah besarnya biaya perawatan dipengaruhi atau dapat dikatakan ditentukan oleh harga jual suatu barang, tanpa adanya penerapan bunga sebagaimana pegadaian-pegadaian konvensional. Penetapan ini sebisa mungkin harus didasarkan kepada kesepakatan bersama, bukan berarti meminta persetujuan satu pihak tapi lebih kepada transparansi biaya serta kemudahan akad untuk dipahami.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bersumber pada data di lapangan, yang didukung dengan data literatur.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqih Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 272.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif.

## 3. Pendekatan

Dalam hal ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang diperoleh tentang pelaksanaan gadai di Pegadaian Syari'ah, yang menetapkan biaya *ijārah* dilihat dari harga jual barang, telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam?

## 4. Sumber Data

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Dalam hal ini dengan melakukan wawancara baik dengan kepala pegadaian langsung ataupun para pegawai yang lain di lingkungan Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta.

b. Data Skunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data skunder ini diperlukan untuk menguatkan atau sebaliknya dari data primer tadi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*depth interview*) dan terstruktur (*structured questions*), bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam berkenaan dengan penetapan biaya *ijārah* pada Pegadaian Syari'ah.

---

<sup>25</sup> Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.126.

- b. Pengumpulan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### 6. Analisis data

Analisis data penyusun yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yaitu menganalisis data yang terkumpul, dalam hal ini data tentang adanya harga jual barang yang berpengaruh terhadap biaya *rahn* di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dengan menggunakan pola pikir *induktif* yaitu menganalisis kenyataan yang ada untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul. Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari lima sub bab. Dalam bab pertama, antara lain dibicarakan tentang latar belakang masalah kenapa penyusun mengambil penelitian dengan topik diatas. Selain itu, dibicarakan pula tentang perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berbicara secara rinci tentang konsep dasar dan pengertian gadai, ruang lingkup, dasar hukum, rukun serta syarat gadai. Sehingga akan tergambar secara jelas konsep dan tujuan dibolehkannya gadai. Kemudian akan digambarkan pula mengenai konsep *ijārah*, terutama yang berkaitan dengan gadai.



Bab ketiga, pembahasan akan lebih difokuskan pada objek penelitian, diawali dengan gambaran sekilas tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syari'ah Kusumanegara, manajemen organisasinya, misi dan visinya, kemudian penyusun akan menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan barang jaminan, landasan ditetapkannya pembiayaan, bentuk perawatan serta volume perawatan pada pegadaian syari'ah Kusumanegara. Pembicaraan dalam topik ini dimaksudkan untuk mempertegas dan mengaplikasikan konsep gadai yang sudah dibicarakan pada bab kedua.

Bab keempat, analisis atas Penetapan Biaya *Ijarah* di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara, ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan.

Bab penutup, berisi kesimpulan-kesimpulan tentang analisa hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang timbul dari penetapan biaya perawatan pada pegadaian syari'ah Kusumanegara dan saran-saran.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan bab-bab yang lalu penyusun mendapatkan kesimpulan, bahwa: faktor penyebab adanya pengaruh harga jual barang terhadap penetapan biaya *Ijārah* di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara disebabkan oleh; Adanya perawatan dan akad asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah secara tidak langsung tanpa dicatatkan dalam kuitansi akad gadai yang disepakati oleh *rāhin*. Hal ini dikarenakan Pegadaian Syari'ah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga, dengan alasan praktek ribawi dan keuntungan didapat melalui *fee* dari pengganti biaya administrasi sekaligus biaya asuransi.

### B. Masukan dan Saran

Perkebangan Pegadaian Syari'ah yang cukup membuat kanzah perekonomian Syari'ah bangga. Namun bukan berarti Pegadaian Syari'ah tidak perlu lagi perbaikan atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut, terutama ketika ditemukannya masih ada indikasi praktik Syari'ah dalam penghitungan waktu batas pembayaran pinjaman dan tarif simpanan, yang belum sesuai Syari'ah.

Karena penelitian ini diarahkan hanya kepada mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan harga jual barang jaminan berpengaruh terhadap penetapan biaya *ijārah*, maka;

1. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas masalah penghitungan waktu batas pembayaran pinjaman dan tarif simpanan, yang dirasa belum sesuai Syari'ah.
2. Kehadiran Pegadaian dengan sistem Syari'ah diharapkan lebih mengedepankan asas tolong menolong daripada tujuan komersil, sehingga masyarakat golongan bawah dapat mendapatkan kredit dengan pembiayaan ringan, mudah dan menentramkan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan sistem transaksi yang halal, diharapkan pegadaian syari'ah lebih transparan lagi dalam hal pembiayaan, terutama ketika biaya tersebut tidak tercantum dalam surat akad (SBR).
3. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan penutup bagian b fatwa DSN “jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya’. DSN segera membuat aturan/fatwa sistem penghitungan waktu batas pembayaran pinjaman dan tarif simpanan, juga tentang transparansi dalam pembiayaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

al-Qur'an dan Terjemahannya, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭāba'at Muṣḥaf as-Syarif

### B. Kelompok Hadis

Bukharī, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Indonesia: Serikat Nur Asia, tth

Kahlanī, Muḥammad Ismail, *Sublu as-Salām Syarḥ Bulūg al-Murām Min 'Adillah al-Aḥkam*, Beirut: Dār al-Fikr, tth

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Indonesia: Serikat Nur Asia, tth

### C. Kelompok Fiqih/Uṣūl al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1973

\_\_\_\_\_, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta Kaidah-kaidah Hukumnya)*, cet. Ke-II, Bandung: Al-Ma'arif, 1988

Ashyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassarah fi al-Mu'amalah*, Beirut: Dār al-Fikr, tth

Bajury, Ibrahim, *Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā ibn Qāsim al-Gazī*, Indonesia: Dār Ihya al-Kutub al-Arābiyyah, tth

Hanbal, Ahmād bin, *Musnad Imam Ahmad, "Ḍamānh al-'Ariyah: Mu'āmalāt"*, Mesir: Dār Al-Ma'arif, 1949-1980 M

Husaini, Imam Taqiyuddin abi Bakr bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtisār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994M/1414H

Qāsim, Muhammad bin, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: Maktabah ar-Rahmah, tth

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-36, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1403H/1983M

Syāfi'ī, al-Imām Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Zakaria, Abi Yahya, *Fath al-Wahab*, Indonesia: Serikat Nur Asia, tth

#### D. Lain-lain

##### 1. Kelompok Umum

Ali, Daud, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syari'ah di Indonesia; Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993

Firdaus, Muhammad DKK, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah*, cet. Ke-1, Jakarta: Renaisan, 2005

Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Hamid, A.T, *Ketentuan Fikih Dan Hukum Yang Kini Berlaku Dilapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Kadir, Abdul, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992). Hlm. 73.

Karim, Adiwarmarman A, *Ekonomi Islam Satu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H/2001 M

M.Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perdata (Hukum Benda)*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1987

Mas'adi, Gufran A, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* edisi I, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muslich, *Etika Bisnis Islam; Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, cet. 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

NA, Muhammad Firdaus dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Penggadaian Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005

- Pasaribu, Chairuman dan Sahrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Mustafa Kasim, jilid I, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi II, cet. Ke-2, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-XI, Jakarta: Intermasa, 1987
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Suhendi, Hendi, *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Syah, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

## 2. Kelompok Kamus

- Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Puspa, Pramadya, *Kamus Hukum; Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, edisi Lengkap, Semarang: Aneka, tt
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara
- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

## 3. Kelompok Skripsi/Jurnal/Internet

- Hafiduddin, Dididn, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Dirosah Islamiyah, Volume 1, Nomor 2 tahun 2003
- Kurniawan, Muflih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Lahan Peternakan Sapi "Danu Mulyo" di Dusun Malangan Kelurahan Srigading kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta* Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : 2006
- Munandar, Anwar, *Akad Rahn di Perum Penggadaian Unit Layanan Gada Syari'ah (ULGS) Cabang Kusuma Negara Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : 2005

Rachman, Arief Aulia, Komparasi Antara Sistem Operasional Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Studi Pada Penggadaian Cabang Gejayan dan Penggadaian Cabang Kusuma Negara Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : 2000

Muhammad, Pegadaian Syari'ah dalam Konstalasi Pegadaian Konvensional dan Makro, SBTC Cassa Grandee angkatan ke-24

Suharto, M.A, Produk-produk Bank Syari'ah, SBTC Cassa Grandee angkatan ke-24,

Winarno, Hanan, Manajemen Pemasaran dan pembiayaan Bank Syari'ah, SBTC Cassa Grandee angkatan ke-24

[http// ulgs.tripod.com/interest.htm](http://ulgs.tripod.com/interest.htm), Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah. oleh: Ari Agung Nugraha

<http://www.halalguide.info/content/view/141/54/>" Pembiayaan Ijarah"

[http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/baru/index.php?option=Com\\_content &task= view&id=53&Itemid=1](http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/baru/index.php?option=Com_content&task=view&id=53&Itemid=1). Dana Murah Dari Bank Syariah

[http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/baru/index.php?option=Com\\_content &task= view&id=53 & Itemid=1](http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id/baru/index.php?option=Com_content&task=view&id=53 & Itemid=1). Dana Murah Dari Bank Syariah.

[http://www.pegadaian.co.id/produk\\_syariah.php?a= Rahn](http://www.pegadaian.co.id/produk_syariah.php?a=Rahn) (Gadai Syariah)

<http://www.tazkiaonline.com/artikel.ijaroh.php3?sid=4>

<http://www.tazkiaonline.com/artikel.php3?sid=14> Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, Oleh: Ikhwan Abidin Basri

**DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN,  
HADIŚ DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm	NFN	TERJEMAHANNYA
<b>BAB I</b>			
01	09	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu
02	10	19	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
03	10	20	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu



			menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
04	13	24	Menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan (kemudaratatan)
<b>BAB II</b>			
05	25	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
06	25	14	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

			menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
07	26	15	Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditanggihkan. Maka, beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan
08	26	16	Setiap Kredit untuk mencari keuntungan adalah riba
09	31	25	Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu
10	33	30	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.
11	33	31	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah para ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena ayahnya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
12	37	40	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja,
13	37	42	Yang didianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafad-lafad dan bentuk-bentuk perkataan
14	38	43	Tulisan itu sama dengan ucapan
15	38	44	Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan keterangan lisan
16	41	49	Ya, siapa saja yang menempati janjinya dan takut pada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa..

17	41	50	Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu
18	42	54	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu
19	50	65	Maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang jahat (dhalim).
20	50	67	Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya
21	52	71	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
22	52	72	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh
23	53	74	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu
24	53	76	Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
25	54	78	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan
<b>BAB III</b>			
26	56	3	Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan. Maka, beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan
<b>BAB IV</b>			
27	68	04	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.
28	76	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu

29	77	14	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhan-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
----	----	----	--

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan yang diajukan kepada pihak Pegadaian Syari'ah Kusumanegara;

1. Apa inti dari akad ijarah dalam transaksi pegadaian syari'ah, khususnya di pegadaian syari'ah Kusumanegara ini?
2. Apakah pegadaian Syari'ah menyediakan layanan ijarah lain selain Ijarah manfaat (tempat penyimpanan barang jaminan)?
3. Bagaimana mekanisme penetapan biaya ijarah tersebut?
4. Mengapa biaya Ijarah dihitung berdasar harga taksiran barang jaminan ?
5. Seandainya di pegadaian syari'ah ada perawatan terhadap barang jaminan atau barang jaminan diasuransikan, apakah hal tersebut dicantumkan dalam akad, atau kalau di luar akad apakah dijelaskan kepada nasabah ?
6. Kalau seandainya dari biaya yang telah ditetapkan sudah mencakup biaya-biaya lain selain untuk sewa tempat (seperti perawatan dan asuransi), berapakah biaya yang nyata-nyata khusus untuk sewa tempat ?
7. Apa landasan hukum yang dipakai dalam penetapan biaya tersebut?
8. Apakah sebelumnya pernah ada Nasabah yang menanyakan hal ini?
9. Pernahkan ada nasabah yang menolak adanya ijarah, terutama ketika biaya dibebankan dengan pembulatan 10 hari (1 hari=10 hari)? Jika ada bagaimana solusinya?
10. Bagaimana pendapat bapak terhadap adanya biaya ijarah ini? Apa ada masukan-masukan yang berarti ?

## BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

### **Abdul Gafur Anshori**

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, S.H. (1977). Gelar Master Hukum (1988) diperoleh dari fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Gelar Doktor Ilmu Filsafat diperoleh dari Program Pasca Sarjana UGM.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Aceh, beliau adalah seorang ulam dan seorang penulis produktif sekaligus perintis pembaharuan di Indonesia. Pada tahun 1926 atas saran dari al-Kalali ia kuliah di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, karir beliau sebagai penulis kreatif dimulai sejak 1930-an, karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadist, fiqh dan tauhid, beliau meninggal pada tahun 1975 di Yogyakarta

### **Ahmad Bin Hambal**

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah, dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis.

Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, tiga tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama karena itulah beliau kerap menghadiri majlis ilmu di kota kelahirannya.

### **Asy-Syafi'i**

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Mekkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usul fiqh, fiqh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M.

Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda yaitu Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastra dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.

### **At-Turmuẓī**

Seorang di antara ahli-ahli hadis terkemuka, teliti dan kuat hafalannya, sehingga kitabnya, al-jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sunan at-Tirmizi da menduduki tempat ke-4 dalam urutan enam kitab hadis yang terpercaya (al-Kitab as-Sittah). Beliau lahir pada tahun 209 H di Tirmiz, di sebelah kota yang terletak di tepi utara sungai Jikun (Amudirnya) di bagian utara Iran. Diantara guru-guru hadisnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imamk Abu Dawud as-Sajastani

### **Hanafi Sofyan**

Beliau adalah seorang praktisi dalam Perdagangan Berjangka di berbagai Bursa dunia dan memiliki pengetahuan akan risk management yang didapatnya baik dari pengalaman kerja selama 12 tahun disektor perbankan, konsultan keuangan, pasar modal dan pasar uang di dalam dan luar negeri, maupun dari dari pengetahuan yang di kuasainya dalam bidang *Internasional financial Market*, khususnya dalam *Financial Engineering* dan *Derivatives Market*, pernah bekerja di berbagai institusi keuangan seperti Standar Chartered Bank, Fuji Bank, Yamichi securites dan lain sebagainya,. Mendapatkan gelar Ph.d dari Asia pasific school of Economics and Management dari Australian National University dengan spesialisasi *Iternational Finance*.

### **Hasbi ash Shiddieqy**

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Aceh, beliau adalah seorang ulam dan seorang penulis produktif sekaligus perintis pembaharuan di Indonesia. Pada tahun 1926 atas saran dari al-Kalali ia kuliah di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, karir beliau sebagai penulis kreatif dimulai sejak 1930-an, karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadis, fiqh dan tauhid, beliau meninggal pada tahun 1975 di Yogyakarta

### **Heri Sudarsono**

Menyelesaikan S1 di FE UII pada akhir tahun 1998. mulai diberi tugas mengajar pada awal tahun 1999 di FE UII, bidang konsentrasi yang ditekuni sampai sekarang adalah Ekinomi Islam dan Bank-Lembaga Keuangan Syari'ah. Saat ini, ia juga sebagai *editorial assistant* Jurnal IQTISAD dan pemimpin redaksi Buletin Ekonomi Islam TIJARAH.

### **Rahmat Syafe'i**

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesaroh dan ayah Q. Zakaria. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut pada tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahu 1977-1979. Gelar Sarjan (SI) diperoleh di Al-Azhar tahun 1974 dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) di peroleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN

Syarif Hidayatullah Jakarta 1992. Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak 1985 sampai sekarang, tahun 2003 di angkat menjadi pembantu rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

### **Sasli Rais**

Dilahirkan di ujung timur pulau Jawa berdekatan dengan pulau Bali, tepatnya di Desa Pengantingan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada 16 April 1972. menjadi santri kalong di Ponpes Nurul Falah dan Hidayah yang berada di Desanya sambil sekolah formal. Setelah menyelesaikan pendidikan SDN, MTsN, dan MAN di Banyuwangi, dia melanjutkan pendidikan tinggi ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1991, namun tidak sampai satu semester. Kemudian masuk Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada bulan Agustus 1992 dan lulus November 1997. Kemudian hijrah ke Jakarta, sambil bekerja dia mulai bulan Maret 2001 masuk ke Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam 'Utsman bin 'Affan Jakarta, namun ini juga hanya berjalan satu semester, karena menginjak semester ke-2 september 2002, diterima di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, PSKTTI kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, konsentrasi Perbankan Islam dan lulus 2004

### **Sayyid Sabiq.**

Beliau adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar mesir, pada tahun 1356 beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah

### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doktor dalam hokum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh, Usul fiqh





**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/878/2007

Yogyakarta, 19 Februari 2007

Lamp. : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth. **Kepala BAPEDA**  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

**Nama** : Dede Zenal Mustofa  
**NIM** : 02381541  
**Semester** : X  
**Jurusan** : Mu'amalat  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA  
JUAL BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA  
PEGADAIAN SYARI'AH  
(STUDI DI PEGADAIAN SYARI'AH KUSUMANEGARA  
YOGYAKARTA)**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta  
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150289263

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 946

Membaca Surat : Dekan Fak. Syarif'ah UIN Suka **Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/878/2007**  
Tanggal : 19 Februari 2007 **Perihal : Ijin Riset**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **DEDE ZENAL MUSTOFA** **No. Mhs./NIM : 02381541**

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA JUAL BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA PEGADAIAN SYARI'AH (Studi Di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta)**

Lokasi : Kota Yogyakarta


Waktunya : Mulai tanggal 19 Februari 2007 s/d 19 Mei 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak d salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin in dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta, Kadis. Perijinan;
3. Ka. Kanwil VII PT. Pegadalan Yk;
4. Dekan Fak. Syarif'ah UIN Suka, Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 Februari 2007





## SURAT IZIN

NOMOR : 070/292  
2438/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/946 Tanggal : 19/02/2007
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KP/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah  
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendaftaran / Penelitian  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 381.2/2004  
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendaftaran/Survei/KIKN/  
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijijinkan Kepada : Nama : DEDE ZENAL MUSTOFA NO MHS / NIM : 02381541  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. Dahwan, M.Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGARUH HARGA JUAL BARANG JAMINAN ATAS  
BIAYA IJARAH PADA PEGADAIAN SYARI'AH ( STUDI DI PEGADAIAN  
SYARI'AH KUSUMANEGARA YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 19/02/2007 Sampai 19/05/2007  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta  
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan  
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya  
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi  
bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
DEDE ZENAL MUSTOFADikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 23/02/2007No. Kepala Dinas Perizinan  
Ka. Bag. Tab. UsahaDrs. HARDON(?)  
Telp 490023260

## Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Pimp. Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

Nomor : **UIN.2/MU/PP.00.9/878/2007**  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 19 Februari 2007

Kepada  
Yth. Ka. Kanwil VII P.T. Pegadaian  
Di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

**Nama : Dede Zenal Mustofa**

**NIM : 02381541**

**Semester : X**

**Jurusan : Mu'amalat**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH HARGA  
JUAL BARANG JAMINAN ATAS BIAYA IJARAH PADA  
PEGADAIAN SYARI'AH (STUDI DI PEGADAIAN SYARI'AH  
KUSUMANEGARA YOGYAKARTA)**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

Pegadaian Syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta  
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150289263

Tembusan

1. Dekan fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



# PEGADAIAN

Nomor : 19/SP4.0704/2007  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Jogjakarta, 07 Maret 2007

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
SUNAN KALIJAGA  
Di

**JOGJAKARTA,**

Menunjuk Surat Saudara nomor: UIN.2/MU/PP.00/878/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal permohonan melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi, dengan ini kami **memberi Ijin** kepada mahasiswa saudara atas nama tersebut dibawah ini:


- Nama : DEDE ZAENAL MUSTOFA
- NIM : 02381541
- Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Fakultas : Mu'amalat
- Alamat : Gendeng GK IV / 99 Jogjakarta


Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Cabang PERUM Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Jogjakarta mulai **tanggal 14 Maret 2007** sampai **dengan tanggal 14 Mei 2007** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan/data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di PERUM Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.
2. Wajib **berlaku sopan, mentaati tata tertib dan peraturan yang ada.**
3. Setelah selesai melaksanakan Penelitian, agar segera menyerahkan 1 eksemplar/bendel hasil penelitian berupa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap pengaruh Harga Jual Barang Jaminan atas Biaya Ijarah pada Pegadaian Syari'ah (Studi di Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Jogjakarta)**" ke bagian Humas Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Jln. Pegadaian No.3 Ngupasan Jogjakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya.

PERUM Pegadaian Jogjakarta



 **Drs. Wberiyanto, MBA**  
Penimpin Wilayah

Tembusan:

1. Sdr. Manajer Cabang PERUM Pegadaian Syari'ah Kusumanegara di Jogjakarta,
2. Sdr. Dede Zaenal Mustofa, di Gendeng GK IV/99 di Jogjakarta

# PEGADAIAN SYARIAH

Cabang: KUSUMANEGARA  
Telp. : 450148

DEDE ZAINAL MUSTOFA

Rahin : 07.00378/  
No. ID : GENCENG GK IV/929 RT  
Alamat : 85/20 BACIRO GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA  
BACIRO  
1350072504800002  
KTP/SIM : No. .... Telp. 0817278991

## Bismillahirrohmaanirrohiim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cukuplah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"  
(Surat Al-Ma'idah: 1, Asy-Syura: 181)

### SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah)

Profesi Rahin  
1. Wira usaha  
2. Pedagang  
3. Karyawan  
4. Pelajar  
5. Ibu Rmsh. Tangga  
6. Industri

Slip Pengambilan:  
 Barang/Marhum  
 Akad baru

SLIP PENGAMBILAN:  
 Barang/Marhum  
 Akad baru

Handphone (IMEI) SYEMEN C65 ADA CHARGER ADA BUKU  
KARTU SIMCARD SEGALA KERUSAKAN DITANGGUNG  
MUSABAB IMEI 351350304618109

#### KETENTUAN PEMINJAMAN

- Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
- Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.


\*\*\* KASI-103 \*\*\*

Taksiran Marhum : Rp. 350.000  
Pinjaman : Rp. 305.000  
Dengan huruf : tiga ratus lima ribu rupiah.

GS 06-0037424

Murahin (KPR)  
DACHROSA

H. Dachroni SE DEDE ZAINAL MUSTOFA



MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

Gol. BG/HP  
No. 00991  
Bulan: 02  
HANDPHONE

Tgl. Akad 28-02-2007  
Taks. Rp. 350.000  
Pinj. Rp. 305.000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# PANITIA ORIENTASI STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS

## OSPEK 2002

# PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

*Dede Zaenat M.*

Sebagai  
**Peserta**

Dalam Kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) 2002  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Pada tanggal 26 - 29 Agustus 2002  
di Kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tema :

*"Menumbuhkan Peran Kritis Mahasiswa menuju Pendidikan yang membebaskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa"*

Mengetahui,  
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



*Kholidul Rahman Ahmad*  
Presiden Mahasiswa



**Kholidul Rahman Ahmad**  
Presiden Mahasiswa

Panitia

Orientasi-Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) 2002  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Syukron Chabib Ichsan*

**Syukron Chabib Ichsan**  
Ketua

*Abdul Malik Rusli*  
**Abdul Malik Rusli**  
Sekretaris

DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

## SERTIFIKAT

Diberikan kepada

N a m a : **DEDE ZENAL M.**  
Nomor Induk Mahasiswa : **02381541**  
Jurusan : **MUAMALAH**

yang telah melaksanakan Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 21 November s.d 24 Desember 2005 dan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 November s.d 8 Desember 2005.

Yogyakarta, 2 Januari 2006







DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

No : UIN.02/LPM/PP.06/396/2005

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : DEDE ZENAL MUSTOFA  
Tempat dan Tanggal Lahir : Clamis, 25 April 1980  
Fakultas : Syari'ah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02381541

Yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Semester Pendek Tahun Akademik 2004/2005 (Angkatan ke 55) di :

Lokasi/Desa : Bugel 2  
Kecamatan : Panjatan  
Kabupaten : Kulonprogo  
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 9 Juli s.d. 6 September 2005 dan dinyatakan LULUS dengan nilai ..... 93,75 ( A ).  
Sertifikat ini diberikan selain sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata UIN Sunan Kalijaga dengan status intrakurikuler, juga sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 30 September 2005

Ketua,

Drs. Zainal Abidin  
NIP. 150091626

## CURRICULUM VITAE

Nama : Dede Zenal Mustofa  
TTL : Ciamis, 25 April 1980  
Alamat Asal : Jl. Bulben No. 128. Blok. Slaawi Kidul - Rt.03 Rw.02  
Masawah - Kec. Cimerak - Kab. Ciamis - Jawa Barat  
Alamat di Yogyakarta : Gendeng Gk IV/999 Baciro - Yogyakarta  
Nama Bapak : Apandi  
Nama Ibu : Rositi

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal:

1. MI Negeri Masawah – Masawah, lulus tahun 1993
2. MTs Negeri Cimerak – Cimerak, lulus tahun 1996
3. MAK Negeri Darussalam – Ciamis, lulus tahun 1999
4. UI Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2002

#### Pendidikan Non Formal

1. Ponpes Miftahul Ulum, Cimerak-Ciamis, 1993–1996
2. Ponpes Darussalam, Cidewa–Ciamis, 1996–1999
3. Ponpes Darul Falah, Cijulang–Ciamis, 1999
4. Ponpes Bahrul Huda, Cikalong–Tasikmalaya, 1999–2002
5. Ponpes Al-Hikmah, Cimerak–Ciamis, 2002
6. SBTC Cassa Grande – Yogyakarta, 2007